



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 37 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email Naylirusmala@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap kedua orang anak kandung Pemohon bernama:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 13 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Plh, tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2005 telah menikah antara Pemohon dengan almarhum [REDACTED] yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/32/V/2005 tanggal 09 Mei 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah di rumah dinas di Banjarbaru selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong selama lebih kurang 9 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] umur 17 tahun, NIK [REDACTED], pendidikan SLTA;
 - 2) [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] umur 13 tahun, NIK [REDACTED], pendidikan SD;
3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016 telah meninggal dunia almarhum [REDACTED] di rumah sakit disebabkan karena kecelakaan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/06/Kemasy/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Kemasyarakatan atas nama lurah Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut 13 Maret 2024;
4. Bahwa berhubung anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari anak tersebut;
5. Bahwa karena anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] masih berusia di bawah umur sedangkan untuk proses balik nama sertifikat rumah Nomor 2070 atas nama Rusmala Sari, Nayli Monaya, Nabil Musyarraf memerlukan persetujuannya, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelahari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] umur 17 tahun dan [REDACTED] umur 13 tahun sampai ia dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
3. Menetapkan Penetapan perwalian ini adalah untuk proses balik nama sertifikat rumah Nomor 2070 atas nama [REDACTED];
4. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan, yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6309035007860008, atas nama Rusmala Sari, tertanggal 11-02-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6309060410160001, atas nama Kepala Keluarga Rusmala Sari tertanggal 08-01-2020, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 232/32/V/2005 tanggal 09 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06/Kemasy/2024 atas nama Murjani tertanggal 13 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2715/Eksam/IX/2006 atas nama Nayli Monaya, tertanggal 5 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 864/IST/CATPIL/2010 atas nama Nabil Musyarrif tertanggal 13 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Dina Erwanty binti Sugiono**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan yaitu mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang bernama Nayli Monaya, umur 17 tahun dan Nabil Musyarrif, umur 13 tahun;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari 2 (dua) orang anak kandung Pemohon tersebut bernama Murjani bin Asnawi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2016 karena kecelakaan;
 - Bahwa setelah ayah kandung 2 (dua) orang anak tersebut meninggal dunia diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik dan 2 (dua) orang anak kandung tersebut tinggal nyaman dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai orang yang berkelakuan baik, berpikiran sehat, tidak boros, jujur, dan bertanggungjawab, serta mampu untuk menjadi wali anak tersebut jika diberikan amanah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon memarahi dan menyakiti 2 (dua) orang anak kandung Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama untuk keperluan proses balik nama sertifikat rumah Nomor 2070;
2. **Halifatul Nazemi binti Suriansyah**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan yaitu mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang bernama Nayli Monaya, umur 17 tahun dan Nabil Musyarraf, umur 13 tahun;
 - Bahwa ayah kandung dari 2 (dua) orang anak kandung Pemohon tersebut bernama Murjani bin Asnawi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2016 karena kecelakaan;
 - Bahwa setelah ayah kandung 2 (dua) orang anak tersebut meninggal dunia diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik dan 2 (dua) orang anak kandung tersebut tinggal nyaman dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai orang yang berkelakuan baik, berpikiran sehat, tidak boros, jujur, dan bertanggungjawab, serta mampu untuk menjadi wali anak tersebut jika diberikan amanah;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon memarahi dan menyakiti 2 (dua) orang anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama untuk keperluan proses balik nama sertifikat rumah Nomor 2070; Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 18 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan wali oleh Pemohon terhadap 2 (dua) orang anak kandung Pemohon bernama Nayli Monaya, tanggal lahir 03 Juni 2006 umur 17 tahun, dan Nabil Musyarraf,

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 10 Mei 2010 umur 13 tahun kedua orang anak kandung tersebut masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, yakni Pemohon akan mewakili kedua orang anak kandung tersebut untuk mengurus proses balik nama sertifikat rumah Nomor 2070, sehingga perlu ditunjuk adanya wali, dan Pemohon bersedia menjadi wali bagi kedua orang anak kandung Pemohon tersebut dan akan bertanggung jawab sepenuhnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut, sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dalam rincian identitas memiliki dua orang anak kandung dari perkawinannya dengan **Murjani** yakni **Nayli Monaya** dan **Nabil Musyarraf**, sehingga Pemohon adalah benar ibu kandung dari kedua orang anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga membuktikan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Murjani adalah pasangan suami isteri dan telah menikah pada tanggal 9 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut bukan akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Murjani telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga membuktikan bahwa Nayli Monaya, lahir di Banjarbaru, 03 Juni 2006 umur 17 tahun dan Nabil Musyarraf, lahir di Tanah Laut, 10 Mei 2010 umur 13 tahun, masing-masing adalah anak ke 1 (satu) dan ke 2 (dua), dari ayah bernama **Murjani** dan ibu bernama **Rusmala Sari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan permohonan Pengesahan Perwalian Anak, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang merupakan bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Dina Erwanty binti Sugiono**) dan saksi 2 (**Halifatul Nazemi binti Suriansyah**) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua orang anak kandung Pemohon bernama Nayli Monaya dan Nabil Musyarraf;
2. Bahwa ayah kandung kedua orang anak Pemohon tersebut, yakni **Murjani bin Asnawi**, telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 08 Agustus 2016;
3. Bahwa setelah ayah kandung kedua orang anak Pemohon tersebut meninggal dunia, berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus proses balik nama sertifikat rumah Nomor 2070;

Pertimbangan Petitum Perwalian Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, Majelis Hakim perlu lebih dahulu mengemukakan abstraksi hukum menegenai perwalian yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 sampai dengan 112 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum, dan perwalian tersebut meliputi diri pribadi anak dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, bertumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka upaya perlindungan anak

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu yang mana fungsi orang tua sebagai tumpuan anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak anak, maka kepentingan anak terabaikan. Penyebab terabaikannya kepentingan anak yaitu bersumber pada orang tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, atau telah meninggal dunia, sehingga untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan anak perlu menunjuk wali yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 ayat 1 sampai dengan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka perwalian itu dapat diberikan kepada ibu kandung dari anak tersebut jika ayah kandung anak tersebut sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari **Nayli Monaya** dan **Nabil Musyarraf**, telah berusia 37 tahun, beragama Islam, berkelakuan baik, taat beribadah, mempunyai sifat amanah, tidak boros dan tidak menghambur-hamburkan harta, serta penyayang kepada saudara kandung yang masih di bawah umur tersebut, maka dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat-syarat wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa perwalian yang dimohonkan Pemohon, ternyata adalah terhadap kedua orang anaknya sendiri yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan demikian secara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 359 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua *minderjarig* (anak yang belum

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa) yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan” *jo.* Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kekuasaannya/perwaliannya dapat diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian yang dimohonkan Pemohon ternyata dimaksudkan untuk perbuatan hukum yakni mewakili kedua orang anak kandung Pemohon yang bernama **Nayli Monaya** dan **Nabil Musyarraf** tersebut untuk mengurus proses balik nama sertifikat rumah Nomor 2070, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peruntukan penetapan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan (kebaikan) kedua orang anak kandung Pemohon, maka petitum permohonan Pemohon angka (2) untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak kandung Pemohon yang bernama **Nayli Monaya** dan **Nabil Musyarraf** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), maka secara yuridis berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pemohon sebagai wali berhak untuk mewakili kedua orang anak kandungnya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan, ataupun menjual barang-barang yang menjadi hak milik anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan demikian pula orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang milik anak, kecuali apabila wali fakir, dan sepanjang diperlukan untuk kepentingannya, serta menurut kepatutan atau *bil ma'ruf*;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali *jo.* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang pada pokoknya menjelaskan tentang berakhirnya wali ketika anak tersebut dewasa 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ketiganya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan kedua orang anak kandung Pemohon bernama [REDACTED], lahir di Banjarbaru, 03 Juni 2006 umur 17 tahun dan [REDACTED], lahir di Tanah Laut, 10 Mei 2010 umur 13 tahun, berada di bawah **Perwalian** Pemohon ([REDACTED]);
3. Menyatakan Penetapan Perwalian ini adalah untuk proses balik nama sertifikat rumah Nomor 2070;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1445 Hijriah**, oleh Mawardi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Marzuki, S.H.I., M.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Mawardi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **135.000,00**

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)